RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

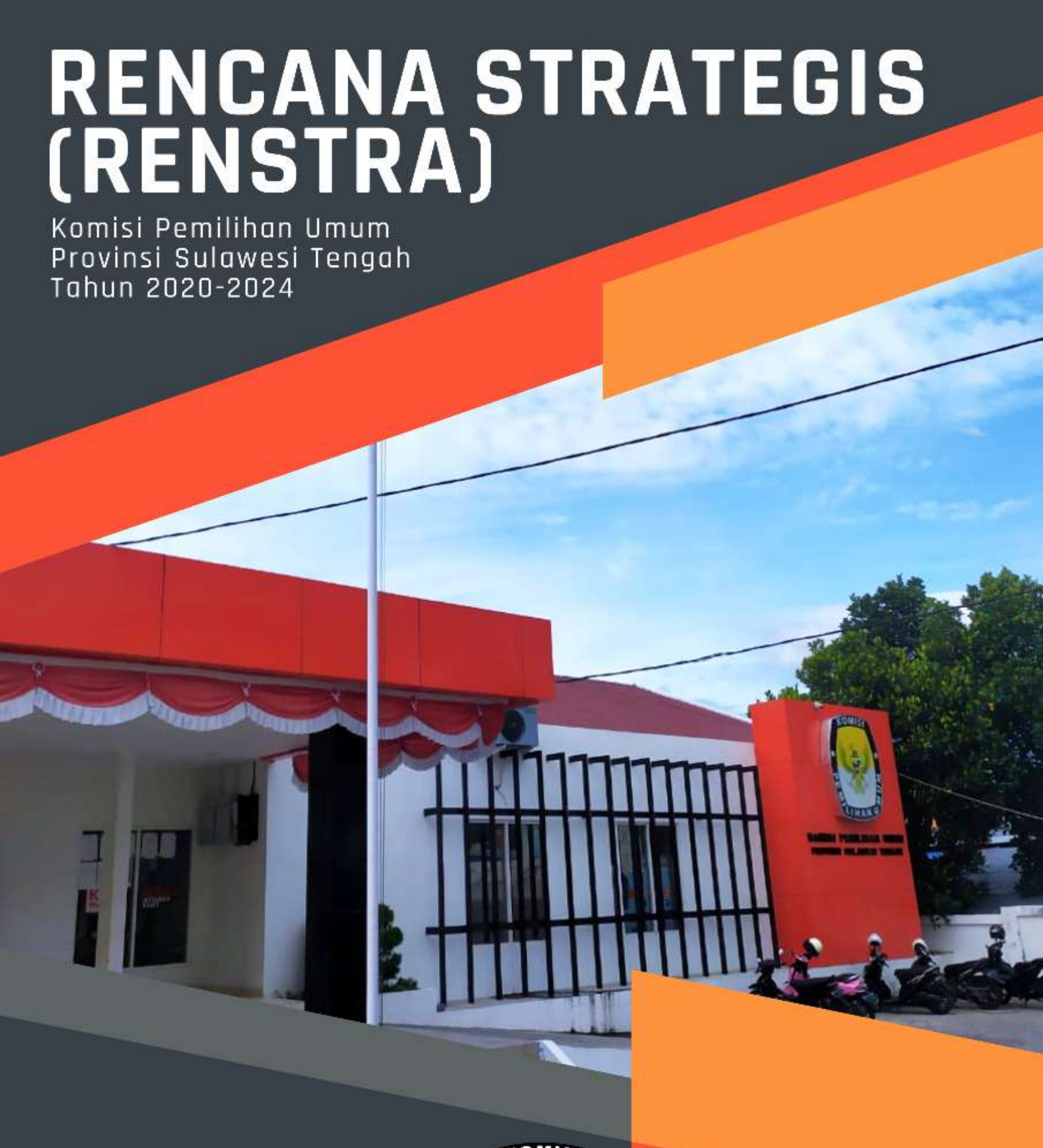

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman No. 58
Palu, Sulawesi Tengah

PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

KPU Melayani

S A L I N A N

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 80/PR.01.3/72/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 116/PR.01.3-Kpt/72/Prov/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:

a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan pemangku kepentingan lainnya;
c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum,Tekhnis dan Hupmas,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT

Sri Ardawati

Rencana Strategis (RENSTRA)
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
2020 – 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Daftar Tabel Iv
Daftar Gambar v
Kata Pengantar vi
BAB I PENDAHULUAN 1
Pada bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai kondisi umum di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan potensi permasalahan yang dihadapi
A Kondisi Umum 2
B Potensi dan Permasalahan 29
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH 36
Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah
A Visi 36
B Misi 36
C Tujuan 39
D Sasaran Strategis 39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH 41
Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah
A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 41
B Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah 41
C Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah 42
D Kerangka kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 43

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH 46

Pada bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama periode perencanaan

A Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah 46

B Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 62

BAB V PENUTUP 66

Pada bab penutup ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2003-2008	8
Tabel 2	Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013	8
Tabel 3	Perubahan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013	9
Tabel 4	Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018	10
Tabel 5	Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023	12
Tabel 6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2019	20
Tabel 7	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019	24
Tabel 8	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	46
Tabel 9	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024	48
Tabel 10	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024	57
Tabel 11	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	63
Tabel 12	Kerangka Pendanaan Program Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2
Gambar 2	Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015	18
Gambar 3	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	19
Gambar 4	Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	21
Gambar 5	Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2019	21
Gambar 6	Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Wakil Presiden RI Tahun 2019	22
Gambar 7	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	43
Gambar 8	Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Tipe A berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020	44
Gambar 9	Kerjasama antar Institusi mendukung dalam pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan di Sulawesi Tengah	45

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan turunan Rencana Strategis KPU karena disusun dengan mengacu pada RENSTRA KPU Periode 2020-2024, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. RENSTRA ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Penyelenggara tingkat Provinsi lingkup Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Semua Elemen yang terlibat dalam lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah berkinerja dengan basis Program, Kegiatan dan Target yang dituangkan dalam RENSTRA ini.

Memperhatikan hal tersebut, maka RENSTRA ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan RENSTRA yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansi.

Dengan tersusunnya RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di daerah ini dapat terselenggara semakin baik dan mencapai kematangan tertinggi dalam berdemokrasi.

Palu, Agustus 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulwesi Tengah

Tanwir Lamaming

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari " Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat" , dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

1). Aspek Kelembagaan;

2). Aspek Sumber Daya Manusia;

3). Aspek Kepemimpinan;

4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;

5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;

6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;

7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders.*

KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan dengan hasil yakni:

1. Terjalin hubungan bisnis, kebijakan, dan kepemimpinan yang stabil yang terlihat dari pelaksanaan kegiatan KPU yang difasilitasi baik oleh Sekretariat KPU Provinsi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Terjalinnya hubungan yang harmonis, antara Penyelenggara, Peserta Pemilu/Pemilihan dan Pemangku Kepentingan, media massa/elektronik serta masyarakat di Sulawesi Tengah.
3. Pada Tahun Anggaran 2020, telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang berlangsung secara aman, damai sesuai dengan Program, Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan, tanpa adanya gugatan Sengketa Pemilihan tersebut, dan mencapai angka partisipasi sebesar 74,53%
4. Angka Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 sebesar 82,86% dari target Nasional sebesar 77,50%

5. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengelola Anggaran bersumber APBN dan APBD (yang direvisi masuk ke DIPA APBN) dengan jumlah sebesar Rp. 144.455.343.000,-
6. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran Pembangunan Gedung Kantor melalui APBN dan telah digunakan dan diresmikan sejak tanggal 7 Februari 2020.
7. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Hibah Kendaraan Operasional sebanyak 3 (tiga) unit sebagai *beauty* kontes Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, yang sangat membantu dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan Satker.
8. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memutakhirkan secara berkala Data Pemilih Berkelanjutan Sulawesi Tengah dengan melibatkan stakeholder terkait.

A.Kondisi Umum

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48 Lintang Selatan dan antara 119°22' dan 124°22 Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya Provinsi Sulawesi Tengah memiliki bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Provinsi ini memiliki luas 61.841,29 km² atau setara dengan 3,2% luas Indonesia. Kabupaten terluas di provinsi ini adalah morowali utara seluas 10.004,28 km² sedangkan kabupaten terkecil adalah kota palu dengan luas 395,6 km².

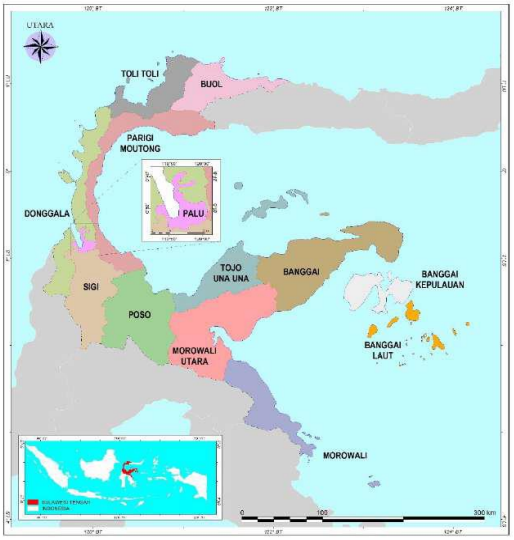

Gambar 1 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari wilayah pengunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayah Provinsi, serta dataran rendah yang umumnya

tersebar di sepanjang pantai dan sekitarnya. Sulawesi Tengah memiliki banyak pulau. Menurut data BPS jumlahnya mencapai 1.632 pulau. Beberapa pulau yang terkenal karena keindahannya yaitu kepulauan togean, pulau kadidiri, pulau pasoso dan pulau lutungan. Wilayah ini memiliki 2 (dua) danau yaitu danau poso dan lindu, beberapa sungai yang cukup besar dan pegunungan yaitu gunung sojol, bulu tumpu, hohoban, balantak tompotika, witimpondo, mungku, mapipi, nokilalaki dan loli. Wilayah Sulawesi Tengah termasuk daerah rawan bencana alam terutama gempa bumi. Wilayah ini dilalui oleh jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yaitu lempeng indo-australia, lempeng eurasia dan lempeng fasifik. Secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan total luas 61.841,29 km². Kabupaten dan kota tersebut meliputi kota palu, kabupaten sigi, kabupaten donggala, kabupaten parigi moutong, kabupaten poso, kabupaten tojo una-una, kabupaten banggai, kabupaten banggai kepulauan, kabupaten banggai laut, kabupaten morowali, kabupaten morowali utara, kabupaten tolitoli, kabupaten buol yang terdiri dari 175 kecamatan dan 2017 desa yang didalamnya termasuk kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi. Jumlah tersebut belum berubah dua tahun terakhir.

I.Sejarah Perkembangan Demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sejak berdiri sendiri pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Tengah telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) Gubernur dan 3 (tiga) Pejabat Gubernur. Gubernur pertama Sulawesi Tengah adalah Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning. Resmi menjadi Guberur Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 April 1964 setelah serah terima dari Gubernur Sulawesi Utara-Tengah FJ Tumbelaka. Selajutnya, Sulawesi Tengah dipimpin oleh Gubernur Mohammad Jasin periode 13 April 1968-April 1973, Albertus Maruli Tambunan periode 1973-1978, Moenafri periode 1978-1979, Eddy Djadjang Djajaatmadja periode 1979-1980, Pejabat Gubernur Eddy Sabara periode 1980-1981, Ghalib Lasahido periode 1981-1986, Abdul Aziz Lamadjido periode 1986-1996. Kemudian diteruskan oleh Gubernur Bandjela Paliudju periode 1996-2001, Aminuddin Ponulele periode 2001-2006, Pejabat Gubernur

Tanribali Lamo periode 24 Maret 2011-16 Juni 2011, Gubernur Longki Djanggola menjabat dua periode 2011-2016 dan 2016-2021, dan Gubernur saat ini Rusdi Mastura periode 2021-2024.

Dari sisi politik, Sulawesi Tengah terlihat cukup demokratis. Hasil pemilihan anggota DPRD menunjukkan tidak satupun partai politik yang mendominasi DPRD tingkat I. Golkar dan Nasdem merupakan partai dengan anggota terbanyak, sebanyak 7 (tujuh) anggota dari 45 (empat puluh lima) kursi yang tersedia. Disusul oleh Gerindra dan PDI-P masing-masing 6 (enam) kursi. Selanjutnya Demokrat, PKB dan PKS memperoleh 4 (empat) kursi. Hanura, Perindo dan PAN memperoleh 2 (dua) kursi serta PPP dengan 1 (satu) kursi. Dalam sejarahnya konstelasi politik di Sulawesi Tengah tidak dapat dipisahkan dari Partai Golkar kecuali pada Pemilu 1955. Partai ini mendominasi perolehan suara sejak Tahun 1971 hingga awal masa reformasi. Namun dominasi Golkar di Sulawesi Tengah mulai tertandingi oleh partai-partai lainnya. Bahkan dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, Golkar tidak meraih suara terbanyak. Pada Pemilu 1955, partai-partai bercorak agama sangat mendominasi wilayah Sulawesi Tengah dengan mengambil 89% suara. Rinciannya, Masyumi meraih 39,52% ketika itu, diikuti Partai Syarikat Islam Indonesia yang meraih 31,82% dan Partai Kristen Indonesia mendapat 16,33%. Sebaliknya Partai Nasional Indonesia (PNI), partai bercorak nasional yang di berbagai kawasan berjaya, disini hanya mendapat 7,65%. Partai Komunis Indonesia (PKI) bahkan tak meraih satu persen suara pun. Peta politik Pemilu 1955 tersebut tidak lagi tercermin pada era orde baru sampai kebebasan Pemilu 1999. Memasuki era orde baru, kejayaan partai-partai politik terutama partai islam yang pernah dirintis pada Pemilu sebelumnya langsung terpuruk. Di sisi lain, Golkar mendominasi perolehan suara selama 7 (tujuh) kali Pemilu di Sulawesi Tengah, sejak Tahun 1971. Pada Pemilu 1971, Golkar meraih suara 76,84% kemudian 79,3% suara pada Pemilu 1977, 81% suara pada Pemilu 1982, 83% suara pada Pemilu 1987, 81% suara pada Pemilu 1992 dan 84,89% suara pada Pemilu 1997. Sementara itu, kiprah partai-partai politik, terutama partai islam, terpuruk selama

masa orde baru. Masyumi yang ditakdirkan berumur pendek ternyata tidak mampu mewariskan kebesarannya kepada penerusnya. PSII tercatat hanya meraih 41,186 (10,6%) suara, Parmusi 42,053 (9,2%), NU 18,596 (4%), dan Perti hanya 231 suara. Kecilnya perolehan suara partai-partai islam tersebut menandai runtuhnya kejayaan politik islam. Bahkan pascafusi partai tahun 1973, langkah partai politik khususnya partai islam menjadi semakin kecil lantaran keberadaan mereka dihilangkan dari percaturan politik nasional. Pada Pemilu 1977, PPP hanya memperoleh 102,552 (19,3%) suara dari 531,782 pemilih. Turunnya perolehan suara PPP ini ternyata berlangsung terus hingga Pemilu 1997. Secara berturut-turut, PPP meraih 16% suara pada Pemilu 1982, 12% suara pada Pemilu 1987, 11% pada Pemilu 1992 dan 10,39% suara pada Pemilu 1997. Sejak partai-partai nasionalis, kristen dan sosialis itu difusikan kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) perolehan suaranya pun terpuruk. Pemilu 1977 menjadi saksi terpuruknya suara PDI hingga 1,4%. Selama 4 (empat) kali Pemilu berikutnya partai berlambang kepala banteng ini hanya mampu mencatat rekor tertinggi perolehan suaranya hingga 8,3% dari 930.556 warga Sulawesi Tengah yang menjadi pemilih pada Pemilu 1992. Pada Pemilu 1977, PDI hanya meraih 4,72% suara. Dalam pengumpulan kursi DPR Golkar dan PPP dari Pemilu 1971 hingga 1997 tercatat hanya mengumpulkan satu kursi, sementara Golkar mengumpulkan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kursi. Memasuki era reformasi, peta persaingan politik di Sulawesi tengah masih diwarnai oleh dominasi Golkar dalam pengumpulan suara. Pada Pemilu 1999, Golkar meraih suara terbanyak meskipun perolehan suaranya menurun dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu tersebut, Golkar meraih suara sebesar 54,56% dari 1.073.931 suara yang sah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sedang mendulang simpati rakyat indonesia saat itu meraih 14,36% suara, disusul PPP dengan jumlah suara sebesar 10,72% suara. Partai-partai lainnya meraih suara dibawah 3%, seperti PAN, Partai Syarikat, Islam Indonesia, Partai Kristen Nasional Indonesia, PBB dan PKB. Dominasi ketiga partai Golkar, PDI-P dan PPP terlihat lagi pada Pemilu 2004 ini. Dari 1.119.319 suara yang masuk, Golkar

mampu mengantongi 38,59%, PPP meraup 7,0%, dan PDI-P hanya mampu mengumpulkan 6,92%. Pada Pemilu 2009, Golkar tetap menempati urutan pertama meskipun perolehan suaranya turun jauh menjadi 18%. Kemudian disusul oleh Demokrat dengan suara 17%, PKS dengan 9% suara, Hanura dan PDI-P masing-masing memperoleh suara 6%, PAN memperoleh suara 5%, PDS dan Gerindra masing-masing memperoleh suara 4%, PPP memperoleh suara 3%, sedangkan PKB dan PBB memperoleh suara 2%. Pada Pemilu 2014, Gerindra memenangkan panggung politik Sulawesi Tengah dengan perolehan suara 182.217 suara (12,78%). Disusul oleh Demokrat dengan 174.006 suara (12,21%), Nasdem memperoleh 171.289 suara (12,02%), dan PDI-P memperoleh 143.106 suara (10,04%). Adapun parta-partai lainnya yang memperoleh suara di bawah 10%, yakni partai Hanura (8,67%), PAN (6,81%), PKS (5,89%), PPP (3,65%), PBB (1,83%), PKPI (1,75%). Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2019 giliran Nasdem yang berhasil merebut panggung politik di Sulawesi Tengah. Nasdem meraih 271.513 suara (17,5%). Gerindra berada di posisi kedua dengan perolehan 206.117 suara (13,2%). Disusul Golkar memperoleh 194.712 suara (12,5%). Sementara partai-partai lainnya memperoleh suara di bawah 10%. Meskipun aliran politik dapat terpetakan selama Pemilu, ajang pilkada justru menunjukkan rapuhnya ikatan ideologi parpol. Pada pilkada kabupaten/kota sepanjang 2005-2008, tercatat hanya 2 (dua) parpol yang sukses mengusung pasangan calonnya tanpa koalisi, yakni Golkar dan PDS. Dari 11 pilkada, Golkar tercatat sukses empat kali mengusung pasangan calon tanpa koalisi, yakni di Kota Palu (2005), Kabupaten Banggai (2006), Buol (2007), dan Donggala (2008). PDS tercatat satu kali berhasil mengusung pasangan calon tanpa koalisi di Poso (2005). Golkar dan PDS tidak mampu mempertahankan efektivitas mesin politiknya pada periode kedua pilkada. Dari lima pilkada selama tahun 2010, hanya dua kali Golkar sukses mengegolkan pasangan kepala daerah, yakni di Tojo Una-Una dan Kota Palu, itu pun dimenangi petahana.

II.Sejarah terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya KPU yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses tahapan seleksi calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejak berdirinya hingga sekarang telah 4 (empat) kali melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Secara hirarkis KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Mandiri dan Tetap, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai KPU Daerah juga terbentuk dengan jumlah Komisioner 5 (lima) orang. Pada awal dibentuknya latar belakang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari akademisi dan organisasi non pemerintah.

Periode 2003 - 2008

Penetapan 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2003-2008, sesuai Berita Acara KPU Nomor 44/15-BA/V/2003 Tanggal 19 Mei 2003 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 33 Mei 2003, menjadi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode Pertama 2003-2008, sebagai berikut:

Tabel 1 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2003-2008

No.	Nama	Kedudukan
1	Prof.Dr. H. Zainuddin Bolong, MA	Ketua
2	Yahdi Basma, SH	Anggota
3	Dharma Sallata Putera	Anggota
4	Hamdan Hi. Rampadio, SH., MH	Anggota
5	Nelly Muhriani, SE	Anggota

Periode 2008-2013

Seiring dengan perkembangan dinamika politik, pemerintah bersama-sama dengan DPR RI, menetapkan regulasi terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dan pengganti dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK/SDM/TAHUN 2008 Tanggal 21 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2008-2013 sebagai berikut:

Tabel 2 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Drs. H. Daud S. Laratu, M.Si	Ketua	
2	DR. Ir. Adam Malik, M.Sc	Anggota	Teknis
3	Syamsuddin Baco, SH., MH	Anggota	Logistik
4	Yahdi Basma, SH	Anggota	Hukum
5	Patrisia Lamarauna, SH	Anggota	Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu Sulawesi Tengah Nomor 02/XI/RS.BA/2008 tanggal 27 November 2008, Sdr. Drs. H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 November 2008. KPU memberhentikan H. Daud Laratu, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10

Desember 2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan diatas KPU dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/SDM/TAHUN 2008 masing-masing tanggal 21 Mei 2008, telah menetapkan Sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos sebagai peringkat 6 (enam) calon Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU, kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 135/SDM/KPU/TAHUN 2008. Sehingga keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008-2013, mengalami perubahan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 3 Perubahan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1	DR. Ir. Adam Malik, M.Sc	Ketua	
2	M.Yasin Mangun, S.Sos	Anggota	Teknis
3	Syamsuddin Baco, SH., MH	Anggota	Logistik
4	Yahdi Basma, SH	Anggota	Hukum
5	Patrisia Lamarauna, SH	Anggota	Sosialisasi

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa Divisi-Divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan kegiatan Divisi.

Periode 2013-2018

Berita Acara Nomor 109/BA/V/2013 tanggal 17 Mei Tahun 2013 dan Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 4 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Sahran Raden,S.Ag.,SH.,MH	Ketua	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2	Samsul Y Gafur,SH	Anggota	Divisi Teknis
3	Ir.Muhammad Ramlan Salam,.M.Si	Anggota	Divisi Perencanaan dan Data
4	Naharuddin,SH,.MH	Anggota	Divisi Hukum
5	Dr.Nisbah, S.Sos,.M.Si	Anggota	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Periode 2018-2023

Tanggal 24 Mei Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Tahun tersebut juga menjadi awal dari Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Serentak serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelantikan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.

Tanggal 24 Mei 2018, 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Hasilnya memutuskan Tanwir Lamaming sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor 427/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018. Selain memutuskan posisi Ketua, pada tanggal 2 Oktober 2018, 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pembagian Divisi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 7531/SDM.12-BA/72/Provinsi/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Dengan terpilihnya 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018 - 2023 yang bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan. Pembagian Divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kedudukan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Tanwir Lamaming,SS.,MA	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Sahran Raden,S.Ag.,SH.,MH	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Samsul.Y.Gafur,SH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
4	Naharuddin, SH.,MH	Anggota	Hukum dan Pengawasan
5	Halima, S.Ag	Anggota	Perencanaan, Data dan Infromasi

IV.Sejarah terbentuknya Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Kehadiran Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, diawali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Tata Kerja Sekretariat Umum (SETUM). Tugas pokoknya menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden tersebut di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 41 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri inilah dibentuk Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum RI sampai di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diberi nama Perwakilan Sekretariat Umum (SETUM), yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Perwakilan Setum KPU diatas, diberi tugas pokok membantu Sekretariat Umum KPU RI

Menyelenggarakan Pemilu. Perwakilan setum KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama kali dipimpin oleh almarhum Drs.Baharuddin Tiadja,M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 811.212.2-4786 tanggal 21 November dengan pangkat Eselon II.a yang saat itu menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian seiring dengan tuntutan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Organisasi Perwakilan Sekretariat Umum KPU Sulawesi Tengah berkembang dengan penambahan 2 (dua) jabatan Kepala Bagian (Eselon III.a). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami perubahan menjadi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dijabat oleh Drs.Baharuddin Tiadja,M.Si
2. Kepala Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan, dijabat oleh Hamid Adam,SH
    a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, dijabat oleh Djufri Salingkat, SH
    b. Kepala Sub Bagian Program, dijabat oleh Ir.Slamed Riyadi
3. Kepala Bagian Hukum dan Humas, dijabat oleh Drs.Husain Borahima,M.Si
    a. Kepala Sub Bagian Hukum, dijabat oleh Herdis Lamadjido, SH
    b. Kepala Sub Bagian Humas, dijabat oleh Sri Ardawati, SH
4. Kepala Bagian Umum, dijabat oleh Drs.Baharuddin H.Tanrewali,M.Si
    a. Kepala Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh Suardin Pegia, S.Sos
    b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, dijabat oleh Abner Bidjaa, BA

Di saat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan jadwal dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung periode 2006 – 2011, Drs.Baharuddin Tiadja,M.Si mengalami musibah lakalantas hingga meninggal dunia,

selanjutnya kepemimpinan diteruskan kepada Drs.Baharuddin H.Tanrewali,M.Si yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum yang ditetapkan menjadi Plt.Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan dimasa kepemimpinan beliau terjadi reposisi pejabat eselon IV.a karena pejabat sub bagian hukum Herdis Lamadjido, SH kembali ke instansi induk Pemda Sulteng. Untuk mengisi kekosongan jabatan sub bagian hukum, beliau mengangkat dan melantik saudara Aslam Adigama, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Hukum. Kepemimpinan Drs.Baharudin H.Tanrewali,M.Si selaku Plt.Sekretaris pada saat itu tidak menjadikan beliau sebagai pejabat defenitif karena berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 69/UP/KPU/IV/Tahun 2005 tanggal 8 April 2005, Drs.Abd.Rahman Aziz,MM menjadi Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan pembinaan karier pejabat di lingkungan Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, mengharuskan Drs Husain Borahima,M.Si untuk dimutasikan menjadi Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 kemudian diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sehingga struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dijabat oleh Drs.Abd.Rahman Azis, MM
2. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, dijabat oleh Hamid Adam,SH
   a. Kepala Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh Dra.Mariatin
   b. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, dijabat oleh Aslam Adigama, M.Si
3. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, dijabat oleh Sri Ardawati, SH
   a. Kepala Sub Bagian Hukum, dijabat oleh Djufri Salingkat, SH
   b. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, dijabat oleh Sulasmin Sukarana, S.Sos
4. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM ,dijabat oleh Suardin Pegia, S.Sos
   a. Kepala Sub Bagian Program dan Data, dijabat oleh Sukmawati Unok, S.Sos
   b. Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM, dijabat oleh Awaludin Saganta, S.Sos

Seiring dengan tuntutan reformasi, maka dilakukan pula reposisi pejabat, sehingga Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah dijabat oleh Mukmin,SE,MM sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 345/UP/KPU/XI/2008 tanggal 13 November 2008. Perubahan juga terjadi pada jabatan Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang dijabat sebelumnya oleh Hamid Adam, SH karena memasuki masa pensiun sehingga digantikan oleh Aslam Adigama, M.Si. Dalam rangka penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan substansi untuk kepentingan karier pegawai dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta untuk menghilangkan rasa jenuh dari tugas dilakukanlah pergantian Sekretaris KPU

Provinsi Sulawesi Tengah dari pejabat lama Mukmin, SE, MM kepada H. Moh. Nur Bakti, M.Si sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 30/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan dilantik pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta. Demikian pula dengan Suardin Pegia, S.Sos memasuki masa pensiun sehingga dilantik Djufri Salingkat, SH sebagai Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 45/KPts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 21 Januari 2014, lalu posisi Kepala Sub Bagian Hukum dijabat oleh Cherly Trisna Ilyas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, KPU RI menetapkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan. Serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan di era reformasi birokrasi. Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami perubahan pejabat dikarenakan telah memasuki masa

purna dan pengembangan karir. Pada Tahun 2020 diselenggarakan seleksi Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara terbatas. Seleksi terbatas adalah seleksi yang dilakukan dengan mengumumkan secara resmi dengan melakukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kesempatan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbatas.

Seleksi ini diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi memfasilitasi kegiatan seleksi secara online yang waktu pelaksanaannya pada bulan September sampai dengan November 2020, dengan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes asessment, penulisan makalah dan tes wawancara, dengan hasil akhir menggumumkan seleksi 3 (tiga) besar pada tanggal 24 November 2020. Melalui pleno Komisioner KPU RI maka terpilihlah Bapak Mohammad Taufiq, S.STP sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan dilantik pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor KPU RI di Jakarta. Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dijabat oleh Mohammad Taufiq, S.STP
2. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, dijabat oleh Chili Cahyaningrum, SE, MM
   a. Kepala Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh Moh.Sophan Senga,M.Si
   b. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik , dijabat oleh Pascal Zainuddin,S.Sos,M.Si
3. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, dijabat oleh Sri Ardawati, SH
   a. Kepala Sub Bagian Hukum, dijabat oleh Cherly Trisna Ilyas, SH
   b. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, dijabat oleh Ajeng Rahayu, S.Ksi
4. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM ,dijabat oleh Suhriati, S.Sos,M.AP

   Untuk posisi jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM, masih mengalami kekosongan, disebabkan menindaklanjuti PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta sesuai Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 65/SDM.05.5-

SD/05/SJ/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal Penundaan Pengusulan dan Pelantikan Jabatan Administrator dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi serta Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Demikianlah gambaran secara umum kilas balik sejarah berdirinya KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

V.Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2015

Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021. Terdapat dua pasang kandidat yang bertarung pada Pilgub Sulteng 2015, yaitu Rusdi Mastura dan Ihwan Datu Adam yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Longki Djanggola dan Sudarto yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, telah berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi juga telah berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. KPU Provinsi juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik, yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara Pemilih. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diselenggarakan dengan memenuhi asas–asas non diskriminatif, adil, setara, independensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan–kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik serta memenuhi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menegaskan dengan berdasarkan fakta-fakta dan data-data pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku secara adil kepada seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tanpa terkecuali. Bahwa dengan demikian KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelengarakan tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah memberikan komitmen dan menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu; tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu; dengan demikian seluruh tahapan, program dan jadwal tersebut telah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Tengah
9 Desember 2015

Pasangan Calon	Suara	%
2 Cagub: Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Cawagub: H. Sudarto, S.H., M.Hum.	742.711	54,5%
1 Cagub: H. Rusdy Mastura Cawagub: H. Ihwan Datu Adam, S.E.	620.011	45,5%
Jumlah Suara Sah	1.362.722	97,9%
Jumlah Suara Tidak Sah	29.391	2,1%
Partisipasi Pemilih	1.392.113	69,7%
Tidak Menggunakan Hak Pilih	604.641	30,3%
Jumlah Pemilih Terdaftar	1.996.754	100,0%

Gambar 2 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

berjalan dengan baik dan lancar sampai pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi. Bahwa Setelah KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, dengan Surat Keputusan Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tanggal 19 Desember 2015 pada Pukul 16.00 Wita. Di mana perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, yakni:

Pemilu Legislatif 2019

Pelaksanaan Pemilu Serentak yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 di Sulawesi Tengah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan calon terpilih berlangsung dengan aman, tertib, kondusif sesuai dengan jadwal tahapan meskipun terdapat satu kabupaten melakukan Pemilu susulan. Pelaksanaan Pemilu satu kali putaran dan berlangsung serentak yang berdampak pada penggunaan anggaran Pemilu yang lebih efektif dan efisien. Keberhasilan Pemilu damai di Sulawesi Tengah merupakan hasil kerjasama yang baik disemua pihak baik unsur pemerintah daerah, aparat, keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat Sulawesi tengah pada umumnya. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan mulai dari optimalisasi anggaran yang tersedia berdasarkan aturan dan kewenangan Satker , implementasi, regulasi secara aktif semua komponen yang dimiliki, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara sampai tingkat *Adhoc* dengan berbagai cara baik formal maupun *unformal,* dan meningkatkan penguasaan IT serta sistem *offline* pendamping untuk mendukung akurasi data Pemilu yang berkualitas,

Gambar 3 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

perbaikan sistem manajemen, optimalisasi sarana dan prasarana penunjang serta hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* terkait termasuk BAWASLU disemua tingkatan juga elemen masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari angka partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah pada kisaran 79,21% dari jumlah DPT, DPTB dan DPK yakni 2.070.458 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebesar 1.640.063 angka ini berada pada kisaran 1,71 lebih besar daripada target partisipasi nasional 77,50% dengan rincian tingkat partisipasi per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terlihat jelas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2019

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	89,12%
2	Kabupaten Poso	88,8%
3	Kota Palu	86,5%
4	Kabupaten Banggai Laut	84,74%
5	Morowali Utara	84%
6	Kabupaten Buol	83,68%
7	Kabupaten Sigi	81,81%
8	Kabupaten Parigi Moutong	80,50%
9	Kabupaten Banggai	80,8%
10	Kabupaten Tolitoli	79,63%
11	Kabupaten Morowali	79%
12	Kabupaten Tojo Una-Una	78,80%
13	Kabupaten Donggala	78,74%

Anggota DPRD Sulawesi Tengah yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 25 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tengah periode 2019-2024 terdiri dari 11 (sebelas) partai politik dimana Partai NasDem adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 7 (tujuh) kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang juga meraih 7 (tujuh) kursi serta Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang masing-masing meraih 6 (enam) kursi.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	3	▲ 4
Gerindra	6	— 6
PDI-P	6	— 6
Golkar	7	— 7
NasDem	5	▲ 7
PKS	3	▲ 4
PPP	1	— 1
PAN	3	▼ 2
Hanura	4	▼ 2
Demokrat	6	▼ 4
PBB	1	▼ 0
Perindo		(baru) 2
Jumlah Anggota	**45**	**— 45**
Jumlah Partai	**11**	**— 11**

Gambar 4 Jumlah Kursi Anggota DPRD Prov.Sulteng

Pada periode 2014-2019, DPRD Sulawesi Tengah memiliki 45 (empat puluh lima) anggota yang mewakili 6 (enam) daerah pemilihan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah mengirim 7 (tujuh) wakil ke DPR RI dan empat wakil ke DPD RI.

Pemilu Pilpres 2019

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, merupakan bagian dari Pemilu Presiden Indonesia yang diadakan secara serentak di 34 Provinsi. Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin berhasil unggul dengan perolehan suara sebesar 914.588 suara (56,41%) sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perolehan

Gambar 5 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019

jumlah DPT 1.952.810 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 175 (seratus tujuh puluh lima) Kecamatan, 2017 Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

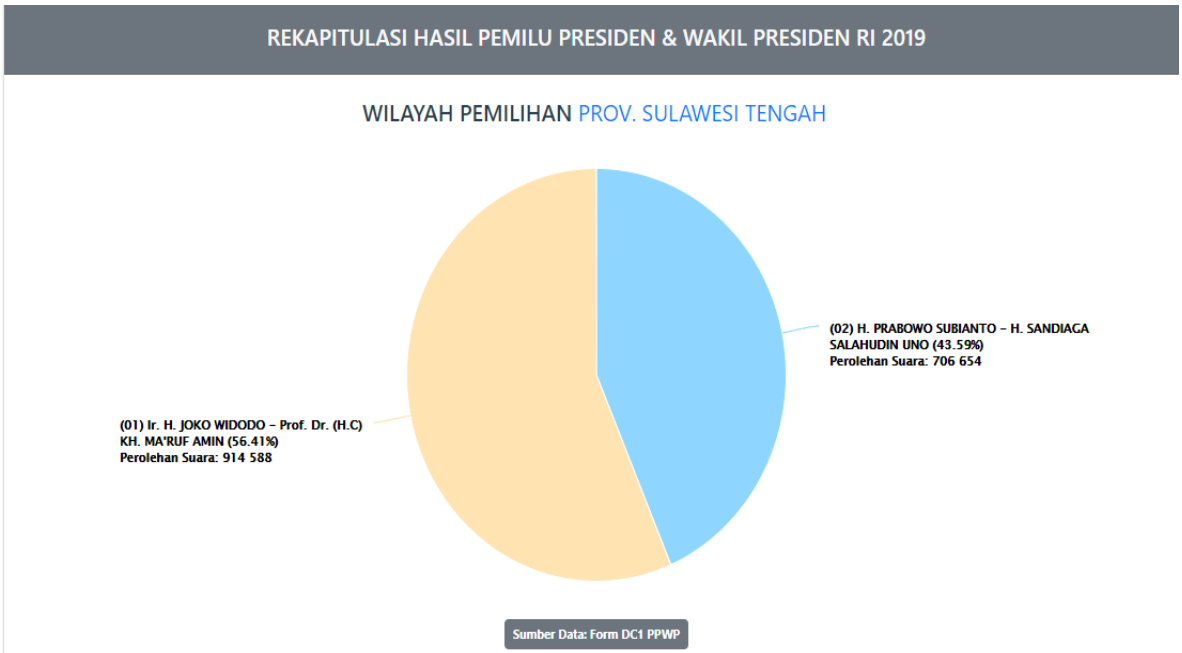

WILAYAH	(01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
BANGGAI	126.479	76.801
BANGGAI KEPULAUAN	38.696	30.620
BANGGAI LAUT	19.405	20.526
BUOL	40.556	41.854
DONGGALA	99.749	64.159
KOTA PALU	77.547	104.154
MOROWALI	31.843	48.253

WILAYAH	(01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
MOROWALI UTARA	49.352	19.436
PARIGI MOUTONG	144.857	97.064
POSO	96.366	33.341
SIGI	79.262	62.300
TOJO UNA-UNA	43.998	48.862
TOLITOLI	66.478	59.284

Gambar 6 Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

Tabel 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2019		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah	80%	83,77%	100%
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah	80%	84,93%	100%
	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah	85%	88,17%	100%
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah	0,005%	0,008%	100%
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah	85%	90%	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara	1%	0%	0%

	Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah			
	Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah	WTP	WTP	WTP
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%

VI.Aspirasi masyarakat terhadap Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tengah

Pada umumnya, seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah mengharapkan agar di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Kepala Daerah, dapat melahirkan Pemimpin yang benar-benar mampu menyerap seluruh aspirasi masyarakat didaerah-daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Hakikatnya bila hak aspirasi masyarakat diperhatikan oleh pemerintah daerah, secara antusias masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan masing-masing secara demokrasi, jika sebaliknya pemerintah kurang menyerap hak aspirasi masyarakat secara tidak langsung bisa ditafsirkan masyarakat akan apatis lebih prihatin lagi jika masyarakat tidak menggunakan hak suara di dalam kegiatan politik pada pemilihan kepala daerah dengan demikian tinggi dan rendahnya partisipasi politik yang diberikan oleh konstituen baik secara langsung atau tidak langsung selalu dipengaruhi oleh alokasi anggaran dalam Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat apatis pada pemilihan Kepala Daerah, karena kurang menyerap hak aspirasi masyarakat sehingga pada momen menjelang pemilihan ada sebagian memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi, karena Pemilih tidak memanfaatkan untuk

menggunakan hak suara, dan ketidakyakinan mengenai kebijakan pemerintah akan berhasil, karena siapa pun yang dipilih belum tentu bisa mengubah keadaan daerah.

Berdasarkan infromasi dari masyarakat dari sekian pilkada hanya menimbulkan rasa kecewa dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu mengumbarkan janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, dan tidak pernah menyerap aspirasi, jadi sebagian masyarakat ada kekecewaan kepada semua kandidat.

Partai politik lokal belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah, karena seakan lupa terhadap fungsi mereka sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah, partai politik lokal dan elit-elit politiknya melupakan semua janji-janji manisnya kepada masyarakat. Sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber diantaranya, rusaknya jalan-jalan lingkungan di kelurahan/desa. Begitu juga infrastruktur lainnya seperti gorong-gorong, usulan masyarakat tentang pembuatan drainase karena kurangnya saluran air saat hujan di permukiman warga sehingga terjadi banjir. Setelah itu, usulan perbaikan jalan-jalan di lorong yang belum ada pengaspalannya. Di beberapa daerah, sering terjadi banjir akibat sungai meluap, keluhan lainnya adanya permohonan bantuan berupa alat-alat pertanian bagi kelompok-kelompok tani seperti traktor, mesin panen, pupuk dan bibit pertanian atau perkebunan. Jalan usaha Tani (JUT) yang belum memadai sehingga menyulitkan petani dalam membawa hasil pertaniannya serta keluhan tentang sering padamnya listrik yang tidak beraturan. Untuk kelompok masyarakat seperti ibu-ibu pengajian, majelis-majelis taklim dan TPA membutuhkan tenda-tenda terowongan dan kursi-kursi plastik, pengeras suara, alat-alat kesenian, alat-alat olahraga dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan. Termasuk Alquran, Iqra, Barzanji, Yasin, Tahlil serta buku-buku khutbah Jumat.

VII.Pelayanan Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan Visi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Keterbukaan pada setiap tahapan pemilihan yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahakankan bahkan harus ditingkatkan. Keterbukaan informasi publik pada kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 untuk menjadi bukti konkrit bahwa komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang transparan semakin menguat tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan. Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan walau belum secara maksimal dilakukan terus diupayakan. Aplikasi yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online mulai Tahun 2016 telah aktif digunakan oleh permohonan informasi dari seluruh KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahkan beberapa informasi dari mahasiswa universitas yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta dan ada beberapa dosen yang hendak meneliti untuk kepentingan pribadi dalam penyusunan disertasi terkait dengan kePemiluan telah dilayani semaksimal mungkin. Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan di kantor tetapi tugas berat untuk melakukan informasi keluar terkait dengan paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiataan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: 62/Kpts/KPU.Prov-024/2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

Layanan langsung
Desk Pelayanan Informasi
Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jalan S.Parman No.58 Palu
Waktu Operasional
Senin s.d Kamis pukul 08.00 – 16.00 WITA
Jumat pukul 08.00 – 16.30 WITA

Surat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jalan S.Parman No.58 Palu

Email
tekniskpuprov@gmail.com

Website
sultengppid.kpu.go.id

VIII.Regulasi dalam lingkup kewenangan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Regulasi Pilkada yang disusun KPUD menjadi sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Pilkada di daerah. KPUD memang diberi wewenang untuk menyusun regulasi sendiri, karena kegiatan Pilkada bermaksud untuk memilih para pemimpin di daerahnya, sehingga aturan atau regulasinya juga dibuat berdasarkan kearifan lokal atau sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Penyusunan regulasi oleh setiap KPUD bisa saja berbeda-beda, sehingga regulasi Pilkada antar daerah pun bisa saja berbeda-beda sesuai tingkat pemahaman, sumber daya manusia yang ada di bidang legal drafting, dan kondisi daerah masing-masing. KPU Provinsi didalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat diakses dan di unduh melalui website https://jdih.kpu.go.id/sulteng/

B.Potensi dan Permasalahan

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek yang menjadi potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang meliputi Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Kebijakan, Aspek Dukungan

Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Adapun analisis lebih jauh terhadap aspek tersebut sebagai berikut:

1). Aspek Kelembagaan

a. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
b. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2016 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen;
c. Setiap pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

2). Aspek Sumber Daya Manusia

a. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
b. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya;
c. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

3). Aspek Kepemimpinan

a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Visi yang kuat untuk membawa KPU Provinsi Sulawesi Tengah kearah lebih baik;

b. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared Vision sampai pada jenjang organisasi terendah;

c. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;

d. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;

e. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;

f. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4). Aspek Perencanaan dan Anggaran

a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;

b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;

c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

d. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

a. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;

b. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
c. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
d. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi informasi mampu mempermudah dan meringankan beban penyelenggara dalam melaksanakan Pemilu yang kompleks. Pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, KPU berencana menerapkan penggunaan teknologi informasi sebagai alat dukung. Beberapa di antaranya Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum (Sikum), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Sirekap sudah diuji coba pada Pilkada 2020 dan hasilnya memudahkan penyelenggara dan meminimalkan kecurangan. Bahkan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan dokumen rekapitulasi suara. Namun, pemanfatannya masih perlu pengembangan dan penyempurnaan agar bisa maksimal digunakan pada Pemilu dan Pilkada 2024. Sementara dukungan infrastruktur berupa penambahan *server data center* KPU untuk mendukung kebutuhan aplikasi penunjang. Kemudian dukungan peningkatan kualitas jaringan internet di daerah-daerah yang belum ada/sulit jaringan, khususnya di Sulawesi Tengah yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
b. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders;
c. Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, yaitu:

1. Alokasi anggaran tidak signifikan dengan proses tahapan yang harus dilaksanakan;
2. Regulasi/Peraturan KPU yang diterbitkan dengan waktu yang kasip;
3. Kompetensi SDM penyelenggara Adhoc yang masih kurang;
4. Sistim teknologi informasi Pemilu yang belum *survive;*
5. Peningkatan kualitas SDM yang telah ada masih dibutuhkan penambahan pengembangan pendidikan maupun penyegaran-penyegaran kembali melalui berbagai kursus/diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Pusat. Distribusi pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai, sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas kerja;
6. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan, kalibrasi alat dan lain-lain perlu mendapat perhatian besar, karena jika tidak dilakukan pemeliharaan akan menyebabkan peralatan mudah rusak dan kurang kuat atau gagal produk;
7. Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan, perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap bidang maupun personil;

8. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa peluang yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Disamping peluang tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga dihadapkan pada sejumlah ancaman dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pangandaran.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Kondisi geografis/iklim wilayah daerah sehingga tentu sangat berpengaruh dari segi pendistribusian logistik maupun penggunaan pengoperasian sejumlah aplikasi yang digunakan didalam pelaksanan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4. Daerah terpencil belum tersedia akses jaringan internet.
5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Dengan kata lain, pengaruh beberapa aspek tersebut sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan *(strengths)* dan kelemahan *(weaknesses)* sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang *(opportunities)* dan ancaman *(threats)* yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

B A B II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Komisi Pemilihan Umum juga merupakan Visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" .

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang–undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang–undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari 34 KPU Tingkat Provinsi atau satu dari 548 Satker KPU secara nasional yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi diatas.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" , Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kePemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal,
5. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub–indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga–lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independe. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk

mengantisipasi beberapa sub–indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
   a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
   b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
   c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
   d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters turnout*); dan
   e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
   a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
   b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

C. Tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tengah merujuk kepada tujuan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

D. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Dalam penyusunan Sasaran

Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, merujuk pada Sasaran Strategis KPU, sebagai berikut:

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas" yaitu:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif" yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai;
3. Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU

Periode penyusunan Renstra KPU 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Arah kebijakan dan strategi KPU disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menegah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Stretaegis KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi KPU sebagaimana tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KPU Provinsi turut bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan didalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Arah Kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penentuan arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada arah kebijakan KPU RI yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi

Pemilihan Umum kedepan yakni Program Dukungan Manajemen,dengan arah kebijakan serta Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
   - Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya;
   - Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
   - Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi;
   - Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi;
   - Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi:
   - Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
   - Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
   - Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

C. Kerangka Regulasi

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaran Pemilu Serentak. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 2 (dua) kategori yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak. Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, adalah:

1.Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2.Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Serentak.

D.Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya. Secara struktural, pada Tahun 2020 Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, seperti pada gambar bagan dibawah ini:

Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PKPU Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi, yang menetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan kriteria Tipelogi A. Sehingga struktur organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, akan berubah menjadi seperti tampak pada gambar bagan dibawah ini

Gambar 8 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Tipe A berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020

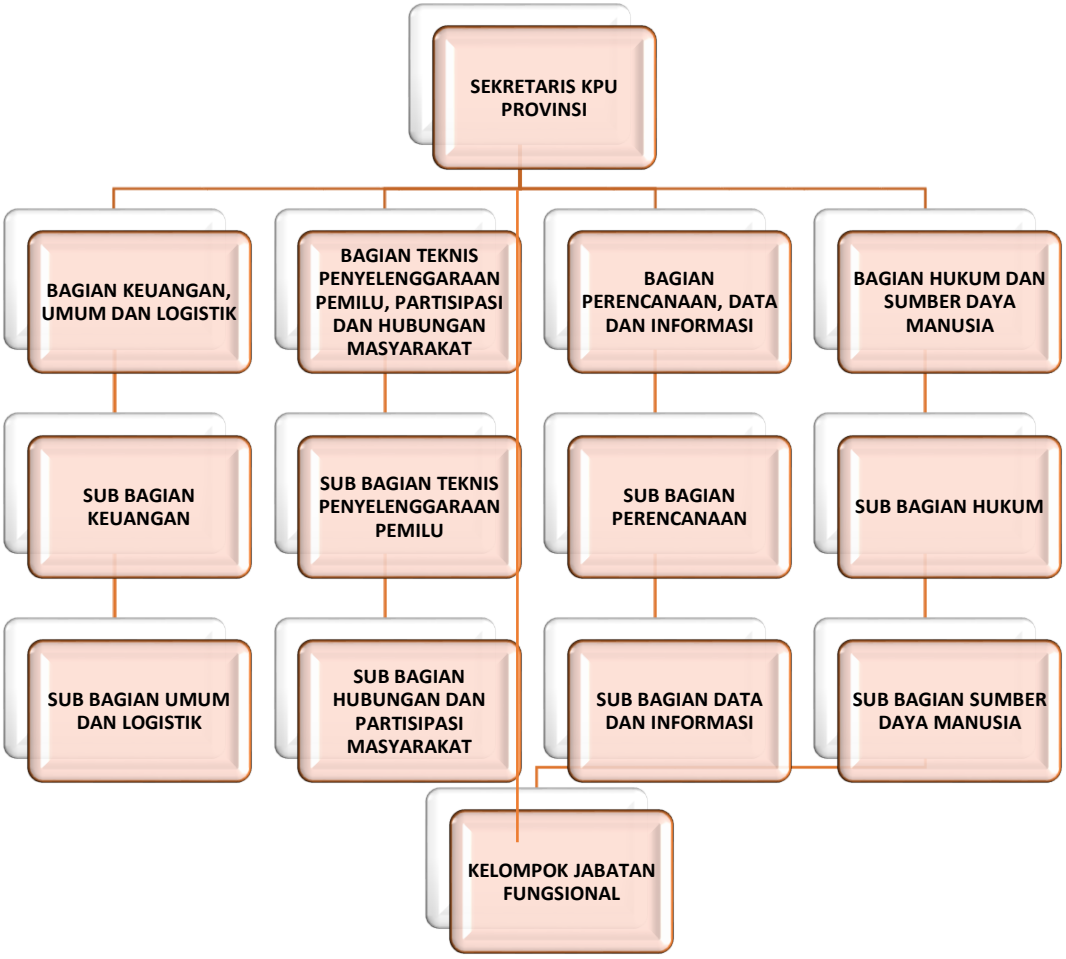

Disamping itu, KPU ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun institusi lembaga/instansi terkait yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Serentak di Sulawesi Tengah, adalah: 1). Bawaslu; 2). Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah; 3). Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4). Kapolda Sulawesi Tengah; 5). Korem 132 Tadulako; 6). Kemenkumham Wilayah Sulawesi Tengah; 7). Kemenag Wilayah Sulawesi Tengah; 8). Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah; 9). Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; 10). Media Massa/Cetak; 11). LSM

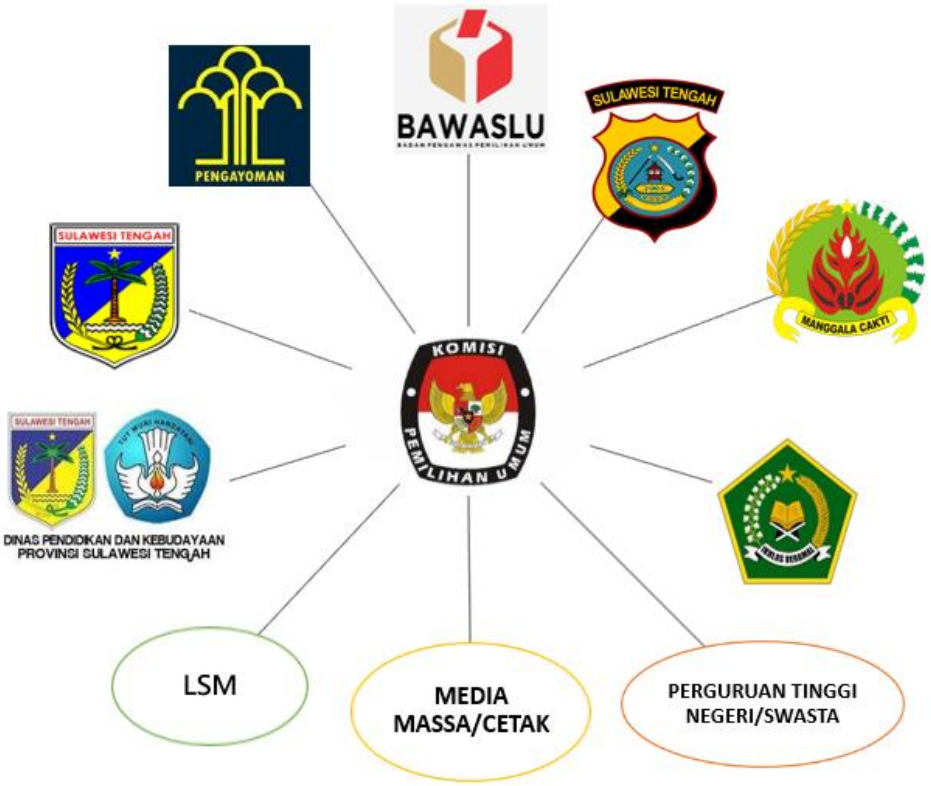

Gambar 9 Kerjasama antar Institusi mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di Sulawesi Tengah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI

A. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa dan bagaimana suatu organisasi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam jalan yang diambil. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 8 Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/ Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kePemiluan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	100%	100%	100%	100%	100%

		dipublikasikan pada publik					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, KePemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	-	-	-	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	78%	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	-	-	78%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,50%	-	-	-	0,25%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan	100%	-	-	100%	100%

	informasi yang terintegrasi	jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3.Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	100%	100%	-	100%	100%

Adapun target kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 9 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I.Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset KePemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kePemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna	Persentase Tersedianya Sarana dan	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	76%	77%	78%	70%	80%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1.Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik didalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan	12 kegiatan	13 kegiatan	14 kegiatan	15 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah reVisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 kali	7 kali	7 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem	Persentase laporan monitoring dan	85%	85%	85%	85%	85%

	administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu					
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	80%	95%	100%
2.Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	95%	97,5%	97,5%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah	50%	60%	80%	90%	100%

		dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Anggota KPU Provinsi yang dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	50%	70%	85%	95%	95%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	85%	90%	100%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Provinsi	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai, Set. KPU Provinsi	80%	85%	90%	95%	95%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Provinsi	50%	50%	50%	50%	50%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *pilot project*	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi pilot project "BAIK"	76	77	78	79	80
		Persentase KPU Provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".	76	77	78	79	80
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JFPKP)	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ *Inpassing*/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	-	-	100%	100%	100%

	Peraturan Perundang-undangan						
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Ad hoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	13 Kab/Kota	-	-	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Ad hoc yang telah dilakukan	75%	-	-	-	85%
3.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian Pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4.Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	-	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	75%	75%	80%	95%	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	75%	75%	85%	90%	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	85%	90%	95%	95%	95%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang	75%	85%	90%	95%	95%

		berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/ Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja oleh KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	95%	95%	95%	95%	95%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	95%	95%	95%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%

		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi	B	B	B	B	B
6.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	-	2 orang	2 orang	2 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal KePemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	-	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal KePemiluan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 10 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II.Program Penyelenggaran Pemilu Dan Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/ Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	90%	90%	-	-	95%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraaan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	-	-	100%
1.Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan	100%	100%	100%	100%	100%

	Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
2.Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	7 perkara	1 perkara	-	-	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	85%	85%	-	-	90%
3.Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%	100%	-	100%	100%

		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 kota, 12 kab	-	-	1 kota, 12 kab	1 kota, 12 kab
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	2 draft	2 draft	2 draft	3 draft	4 draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen

		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	50%	50%	50%	50%	50%
4.Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	1 kota, 12 kab	1 kota, 12 kab	1 kota, 12 kab	1 kota, 12 kab	1 kota, 12 kab
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	50%	75%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	90%	90%	75%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	85%	90%	90%	95%	95%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	100%	100%	100%	100%

5.Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	95%	95%	-	-	95%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	95%	95%	-	-	95%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	95%	95%	-	-	95%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	95%	95%	-	-	95%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	95%	95%	-	-	95%
6.Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	75%	75%	75%	85%	90%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi yang dibiayai oleh KPU. Perencanana kebutuhan pendanaan untuk Renstra KPU Provinsi disusun dalam perspektif jangka menegah merupakan wujud dari penerpan Kerangka Pengeluaran Jangka Menegah (KPJM). Sumber pendanaan program antara lain dapat berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terkait dengan perencanaan kebutuhan pendanaan

untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU. Kerangka pendanaan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada kerangka pendanaan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan KPU.

Target total pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.38.589.323.653,-
2. Program Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.1.568.491.767

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 11 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
076.01.WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.320.834	6.952.917	7.648.209	8.413.030	9.254.333	38.589.323
076.01.CQ	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	256.915	282.606	310.867	341.953	376.149	1.568.491
TOTAL		6.577.749	7.235.523	7.959.076	8.754.983	9.630.482	40.157.815

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.CQ	**Program Dukungan Manajemen**					
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keungan di lingkungan Setjen KPU	**4.809.713**	**4.574.843**	**5.032.327**	**5.535.560**	**6.089.116**
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	**404.161**	**330.273**	**363.300**	**399.630**	**43.552**
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	**119.837**	**117.930**	**129.723**	**142.695**	**172.661**
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	**893.449**	**997.014**	**1.096.715**	**1.206.386**	**1.459.728**
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan	**38.602**	**997.014**	**40.867**	**44.953**	**54.394**

	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
076.01.CQ	**Program Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**					
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	**55.072**	**55.220**	**60.742**	**66.816**	**80.847**
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	**52.834**	**87.402**	**96.402**	**106.042**	**128.311**
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	**204.081**	**162.176**	**178.393**	**196.232**	**237.441**

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini, disusun dengan berpedoman pada RENSTRA yang diterbitkan oleh KPU RI. Dengan tujuan terciptanya keselarasan sistematika dan langkah pelaksanaan perencanaan kinerja satker KPU se-Indonesia yang mengerucut pada terwujudnya RENSTRA KPU RI, hubungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hirarki.

Selain itu, RENSTRA ini juga mengacu pada struktur anggaran yang telah diamanahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir, dan tentunya menjadi dasar untuk 5 (lima) tahun ke depan serta harapan pengembangannya, dilampiri pula dengan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan. Kami menyatakan siap melaksanakan semua amanah dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah demi terwujudnya Sasaran Prioritas Pembangunan dan Pemerintahan yang ditetapkan didalam Perpu Nomor 82 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

RENSTRA ini memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi lembaga KPU, serta Program dan Kegiatan yang include dengan target kinerja sesuai kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 s.d 2024 yang akan datang. Rencana Strategis ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada kinerja, serta tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang akan digelar beberapa tahun lagi, KPU Provinsi melakukan berbagai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis, tentu dibutuhkan kesiapan para personil penyelenggara pemilihan umum agar kegiatan

tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan serta mengedepankan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan maksud tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya akan melaksanakan pelatihan-pelatihan teknik menyangkut tata cara pemilihan calon legislatif termasuk tata cara pengisian formulir yang digunakan pada hari pemunggutan suara. Adapun pelatihan tersebut diselenggarakan dengan maksud agar setiap penyelenggara dapat memahami tata cara pemunggutan suara dan mampu melaksanakan kegiatan pemunggutan suara dan penghitungan suara di TPS pada setiap kegiatan berlangsung. Kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum tak lepas dari pengetahuan dan pemahaman yang benar dikalangan masyarakat dan partai peserta Pemilu tentang seluk beluk pelaksanaannya. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilu. Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah pencegahan untuk meminimalisir permasahan yang muncul, sehingga jangan sampai masyarakat, partai politik ataupun personil penyelenggara kurang memahami teknis pelaksanaan. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan dimaksud, KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi mulai dari tingkat penyelenggara (KPU, PPK, PPS dan KPPS) sampai kepada seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum dapat ditingkatkan. Lebih khusus menyangkut tata cara pemunggutan dan penghitungan suara agar terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini kami susun, yang selanjutnya akan diikuti penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas berbasis kinerja dan semoga apa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Palu

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulwesi Tengah

Tanwir Lamaming